



PUTUSAN

Nomor : PUT/42- K/PM I- 01/AD/IV/2009

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : drg. ADE CHANDRA
Pangkat / NRP : Letda Ckm / 11060001830879
Jabatan : Dokter Batalyon
Kesatuan : Yonif 114/SM
Tempat, tanggal lahir : Kerinci - Jambi, 29 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 114/SM Jln. Bandara Rembele, Kec. Bener Meriah, Kab. Aceh Tengah, NAD.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 26 Januari 2008 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2008 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 114/SM selaku Ankum Nomor : Kep/01/I/2008 tanggal 27 Januari 2008, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 15 Pebruari 2008 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Dan Yonif 114/SM selaku Ankum nomor : Kep/02/II/2008 tanggal 15 Pebruari 2008.

PENGADILAN MILITER tersebut diatas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe
Nomor : BP-180/A- 179/II/2008 tanggal 28
Pebruari 2008.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Skep/07/Pera/I/2009 tanggal 23 Januari 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/25/87.OA/AD/II/2009 tanggal 4 Pebruari 2009.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor : TAPKIM/52- K/PMI-01/AD/II/2009 tanggal 2 Pebruari 2009 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/54- K/PMI- 01/AD/II/2009 tanggal 2 Pebruari 2009 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/25/87.OA/AD/II/2009 tanggal 4 Pebruari 2009 di depan sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

b. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah tanggal 23 Januari 2003 a.n. Terdakwa.

- 16 (enam belas) Formulir Clearance Test (CT) sebelum menjadi anggota TNI a.n. Terdakwa.

- 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup bulan Januari 2007 a.n. Terdakwa.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia nomor: Sket/125/XI/2007 bulan Nopember 2007 a.n. Terdakwa..

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Izin Nikah tanggal 28 Nopember 2007 a.n. Terdakwa.

- 1 (satu) lembar Surat Izin Nikah nomor : SIN/68/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 a.n. Terdakwa.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD nomor : SPPPA/64/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 a.n. Terdakwa.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel nomor : SKHPP/2195/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 a.n. Terdakwa.

- 13 (tiga belas) lembar Surat Administrasi Kelengkapan Surat Ijin Nikah a.n. sdri. Enuh Nurmala - orang tuanya.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

2. Pledoi / Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

didakwakan, namun Tim Penasehat Hukum Terdakwa kurang sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang dirasakan sangat berat.

3. Jawaban (Replik) secara lisan Oditur Militer atas pembelaan Penasihat Hukum, yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.
4. Jawaban (Duplik) secara lisan Tim Penasihat Hukum atas Replik Oditur Militer, yang pada pokoknya Tim Penasihat Hukum tetap pada Pledoi / Pembelaannya.
5. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya, yaitu: Mayor Chk Azhar, S.H.,M.Kn. NRP 1930007670768; Lettu Chk Ahmad Hariri, S.H. NRP 11030004000676; Lettu Chk Sakti Prasetyo Adi, S.H. NRP 11040006310478; dan Lettu Chk Ary Wibowo, S.H. NRP 11050026771180, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor: Sprin/28/II/2009 tanggal 04 Februari 2009 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2009.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh delapan bulan Nopember tahun Dua ribu tujuh, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Ma Yonif 114/SM Kab. Aceh Tengah, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian ”

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Ckm NRP 11060001830879 kemudian mengikuti Suspatih Infanteri di Bandung kemudian pada bulan Pebruari 2007 ditugaskan ke Yonif 114/SM hingga sekarang masih berdinias aktif dengan jabatan dokter Yonif 114/SM.
2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2003 Terdakwa dengan sdri. Fiska Silvia Chairani br. Nasution (saksi-1) melangsungkan pernikahan di kota Tanjung Balai Sumatera Utara dengan Buku Nikah nomor : 97/07/XII/2003 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Bintang Chandra umur 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan dengan akte lahir No.65/WNI/2006, tanggal 2 Pebruari 2006
3. Bahwa pada bulan Pebruari 2007 Terdakwa mendapat Surat Perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dari Pangdam IM untuk di Yonif 114/SM.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesudah Terdakwa bertugas di Yonif 114/SM Terdakwa menjemput isterinya sdr. Fiska Silvia Chairani br. Nasution dan adiknya di Jln. MT.Haryono Tlg. Balai Sumut untuk menghadap Dan Yonif 114/SM untuk menikah kantor.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Maret 2007 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menerima telepon dari sdr. Jak mengatakan bahwa sdr. Fiska Silvia Chairani br. Nasution telah berselingkuh dengan sdr. Jak sehingga Terdakwa menjatuhkan talak kepada sdr. Fiska Silvia Chairani br. Nasution.

6. Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2007 Terdakwa menghubungi sdr. Dr. Enuh Nurmala untuk mengajak menikah kantor.

7. Bahwa kemudian Terdakwa mengurus administrasi syarat pernikahan Terdakwa dengan sdr. Enuh Nurmala untuk memperoleh Surat Ijin Nikah dari Pangdam IM.

8. Bahwa sewaktu Terdakwa mengurus administrasi pernikahan Terdakwa dengan sdr. Dr. Enuh Nurmala, Terdakwa memalsukan identitas diri dengan status belum menikah, sehingga Dan Yonif 114/SM mengeluarkan Surat Keterangan Personalia nomor : Sket/125/XI/2007 bulan Nopember 2007 yang menerangkan Terdakwa belum pernah menikah/kawin.

9. Bahwa kemudian Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Ijin Nikah ke Pangdam IM tanggal 28 Nopember 2007 yang diketahui dan ditandatangani Dan Yonif 114/SM, di dalam kelengkapan syarat Permohonan Ijin Nikah tersebut, Terdakwa menggunakan Surat Keterangan Personalia nomor : Sket/125/XI/2007 bulan Nopember 2007 yang menerangkan Terdakwa belum pernah menikah/kawin.

10. Bahwa Permohonan Ijin Nikah Terdakwa ke Pangdam IM dengan melampirkan Surat Keterangan Personalia nomor : Sket/125/XI/2007 bulan Nopember 2007, sehingga Pangdam IM mengeluarkan Surat Ijin Nikah nomor : SIN/68/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 yang mengijinkan Terdakwa menikah dengan sdr. Dr. Enuh Nurmala.

11. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2008, Pasi 1 Yonif 114/SM Lettu Inf Sumardi memanggil Terdakwa menanyakan hubungan Terdakwa dengan sdr. Fiska Silvia Chairani br. Nasution, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa dengan sdr. Fiska Silvia Chairani br. Nasution sudah menikah pada tanggal 21 Desember 2003 di Tjg. Balai, Sumut.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut institusi TNI khususnya Kodam IM dan sdr. Fiska Silvia Chairani br. Nasution dirugikan.

13. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan memalsukan identitas dan memakai surat yang isinya tidak benar atau palsu Terdakwa telah lakukan sebelum dan sesudah Terdakwa menjadi prajurit TNI baik yang dilakukan di Propinsi NAD maupun di luar Propinsi NAD, yakni :

a. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan saksi- 1 Terdakwa merasa tertekan dan diatur saksi- 1 karena hanya dianggap menumpang dan tidak punya penghasilan, kemudian Terdakwa disarankan oleh temannya s.n. Supono untuk masuk menjadi anggota TNI dengan tujuan agar saksi 1 tidak menyepelkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa kemudian Terdakwa mendaftar sebagai calon beasiswa Sepa PK TNI dengan memalsukan identitas diri, dimana Terdakwa membuat Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah tanggal 23 Januari 2003 di Medan dan mengisi formulir Clearance Test (CT) tanggal 17 Januari 2004 di Medan dimana Terdakwa mengisi data pribadi sebagai status belum menikah.

c. Bahwa saat mengikuti test calon beasiswa Sepa PK TNI tahun 2004 di Lanud Sulaiman Bandung, Terdakwa memakai status belum menikah dan juga pada saat Terdakwa mengikuti pendidikan Sepa PK TNI bulan Desember 2005 di Akmil Magelang, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Ckm NRP 116001830879 tahun 2006, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Sarcab dan Suspatih di Bandung dan setelah lulus ditugaskan ke Kesdam IM pada tahun 2006.

Atau :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh delapan bulan Nopember tahun Dua ribu tujuh, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Ma Yonif 114/SM Kab. Aceh Tengah, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Ckm NRP 11060001830879 kemudian mengikuti Suspatih Infanteri di Bandung kemudian pada bulan Pebruari 2007 ditugaskan ke Yonif 114/SM hingga sekarang masih berdinast aktif dengan jabatan dokter Yonif 114/SM.

2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2003 Terdakwa dengan sdri. Fiska Silvia Chairani br. Nasution (saksi- 1) melangsungkan pernikahan di kota Tanjung Balai Sumatera Utara dengan Buku Nikah nomor : 97/07/XII/2003 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Bintang Chandra umur 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan dengan akte lahir No.65/WNI/2006, tanggal 2 Pebruari 2006

3. Bahwa pada bulan Pebruari 2007 Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Pangdam IM untuk di Yonif 114/SM.

4. Bahwa sesudah Terdakwa bertugas di Yonif 114/SM Terdakwa menjemput isterinya sdri. Fiska Silvia Chairani br. Nasution dan adiknya di Jln. MT.Haryono Tlg. Balai Sumut untuk menghadap Dan Yonif 114/SM untuk menikah kantor.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Maret 2007 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menerima telepon dari sdr. Jak mengatakan bahwa sdri. Fiska Silvia Chairani br. Nasution telah berselingkuh dengan sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jak. sehingga Terdakwa menjatuhkan talak kepada sdri. Fiska Silvia Chairani br. Nasution.
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2007 Terdakwa menghubungi sdri. Dr. Enuh Nurmala untuk mengajak menikah kantor.

7. Bahwa kemudian Terdakwa mengurus administrasi syarat pernikahan Terdakwa dengan sdri. Enuh Nurmala untuk memperoleh Surat Ijin Nikah dari Pangdam IM.

8. Bahwa sewaktu Terdakwa mengurus administrasi pernikahan Terdakwa dengan sdri. Dr. Enuh Nurmala, Terdakwa memalsukan identitas diri dengan status belum menikah, sehingga Dan Yonif 114/SM mengeluarkan Surat Keterangan Personalia nomor : Sket/125/XI/2007 bulan Nopember 2007 yang menerangkan Terdakwa belum pernah menikah/kawin.

9. Bahwa kemudian Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Ijin Nikah ke Pangdam IM tanggal 28 Nopember 2007 yang diketahui dan ditandatangani Dan Yonif 114/SM, di dalam kelengkapan syarat Permohonan Ijin Nikah tersebut, Terdakwa menggunakan Surat Keterangan Personalia nomor : Sket/125/XI/2007 bulan Nopember 2007 yang menerangkan Terdakwa belum pernah menikah/kawin.

10. Bahwa Permohonan Ijin Nikah Terdakwa ke Pangdam IM dengan melampirkan Surat Keterangan Personalia nomor : Sket/125/XI/2007 bulan Nopember 2007, sehingga Pangdam IM mengeluarkan Surat Ijin Nikah nomor : SIN/68/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 yang mengizinkan Terdakwa menikah dengan sdri. Dr. Enuh Nurmala.

11. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2008, Pasi 1 Yonif 114/SM Lettu Inf Sumardi memanggil Terdakwa menanyakan hubungan Terdakwa dengan sdri. Fiska Silvia Chairani br. Nasution, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa dengan sdri. Fiska Silvia Chairani br. Nasution sudah menikah pada tanggal 21 Desember 2003 di Tjg. Balai, Sumut.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut institusi TNI khususnya Kodam IM dan sdri. Fiska Silvia Chairani br. Nasution dirugikan.

13. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan memalsukan identitas dan memakai surat yang isinya tidak benar atau palsu Terdakwa telah lakukan sebelum dan sesudah Terdakwa menjadi prajurit TNI baik yang dilakukan di Propinsi NAD maupun di luar Propinsi NAD, yakni :

a. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan saksi-1 Terdakwa merasa tertekan dan diatur saksi-1 karena hanya dianggap menumpang dan tidak punya penghasilan, kemudian Terdakwa disarankan oleh temannya s.n. Supono untuk masuk menjadi anggota TNI dengan tujuan agar saksi-1 tidak menyepelkan Terdakwa.

b. Bahwa kemudian Terdakwa mendaftar sebagai calon beasiswa Sepa PK TNI dengan memalsukan identitas diri, dimana Terdakwa membuat Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah tanggal 23 Januari 2003 di Medan dan mengisi formulir Clereance Test (CT) tanggal 17 Januari 2004 di Medan dimana Terdakwa mengisi data pribadi sebagai status belum menikah.

c. Bahwa saat mengikuti test calon beasiswa Sepa PK TNI tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2004 di Lanud Sulaiman, Bandung, Terdakwa memakai status belum menikah dan juga pada saat Terdakwa mengikuti pendidikan Sepa PK TNI bulan Desember 2005 di Akmil Magelang, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Ckm NRP 116001830879 tahun 2006, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Sarcab dan Suspatih di Bandung dan setelah lulus ditugaskan ke Kesdam IM pada tahun 2006.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Atau

Pasal 263 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I Nama lengkap : MUHAMMAD KOSIM
Pangkat / NRP : Serda / 21040082360584
Jabatan : Dansi / Batisi Pers Kima
Kesatuan : Yonif 114/SM
Tempat, tanggal lahir : Lebak - Banten, 17 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : As. Yonif 114/SM Rambele Kab. Aceh Tengah, NAD.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat Terdakwa berdinis di Yonif 114/SM dalam hubungan atasan dengan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada bulan September 2007 saat ada acara syukuran di rumah Wadan Yonif 114/SM, Saksi melihat Terdakwa memperkenalkan calon isterinya yang bernama Dr. Enuh Nurmala kepada senior-senior Terdakwa dan juga kepada Wadan maupun Dan Yonif 114/SM beberapa waktu kemudian Terdakwa menanyakan tentang syarat mengajukan permohonan ijin kawin ke Si-3/Pers Yonif 114/SM

3. Bahwa sepengetahuan Saksi, administrasi persyaratan nikah yang harus dipenuhi oleh prajurit yang akan menikah adalah sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Bersih Diri calon isteri;
- b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) calon isteri dan calon mertua;
- c. Surat Permohonan / Persetujuan dari Bapak / Wali calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

isteri;
putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Kesanggupan untuk menjadi calon isteri prajurit;
- e. Surat Keterangan Asal-Usul / Surat Keterangan Orang Tua calon isteri;
- f. Surat Keterangan untuk menikah calon isteri;
- g. Ijazah terakhir dan Akta Lahir calon isteri;
- h. Surat Keterangan Personalia (untuk prajurit yang mau menikah);
- i. Surat Permohonan izin menikah, yang diketahui oleh Dan Yonif 114/SM;
- j. Surat Permohonan Pemeriksaan Kesehatan (PPBPAD) calon suami dan calon isteri;
- k. Surat Permohonan pemeriksaan bintal dari kesatuan ke Korem 011/LW;
- l. Surat Permohonan Litsus dari kesatuan ke Korem 011/LW;
- m. Surat Izin Nikah dari Danrem 011/LW, atau dari Pangdam IM jika yang mau menikah adalah Perwira.

4. Bahwa pada sekira tanggal 25 September 2007 Saksi melihat Terdakwa datang ke Staf Intel dengan tujuan untuk mengajukan permohonan Surat Keterangan Bersih Diri bagi calon isteri Terdakwa yang bernama dr. Enuh Nurmala.

5. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2007 Terdakwa datang ke Si-3/Pers Yonif 114/SM meminta Surat Keterangan Personalia, Surat Permohonan Izin Nikah, Surat Pengantar untuk mendapatkan PPBPAD (surat sertifikat dokter) dan surat pengantar untuk Bintal, Litsus, serta Surat Pengantar ke Danrem 011/LW untuk mengurus administrasi permohonan nikah Terdakwa.

6. Bahwa setelah melihat data personil yang ada di Si-3/Pers, yaitu antara lain Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah yang ditandatangani oleh Terdakwa, Formulir Clearance Test sebelum masuk anggota TNI AD, dan penjelasan lisan Terdakwa, maka Saksi lalu diperintahkan oleh Pjs. Pasi-3/Pers Letda Inf M. Indra Saputra untuk membuat/menetikkan Surat Keterangan Personalia Nomor: Sket/125/XI/2007 tanggal Nopember 2007 yang pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa Drg. Ade Chandra adalah benar belum pernah kawin atau menikah.

7. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengajukan permohonan Nikah dengan Sdri. Fiska Silvia Chairina, namun oleh Kesatuan tidak disetujui dan permohonan tersebut tidak diproses.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kesatuan tidak menyetujui pengajuan permohonan Nikah Terdakwa dengan Sdri. Fiska Silvia Chairina, dan Saksi juga tidak mengetahui kalau sebelum mengajukan permohonan nikah dengan dr. Enuh Nurmala ternyata Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Fiska Silvia Chairani yang telah dikaruniai seorang anak.

9. Bahwa setelah Saksi membuat Surat Keterangan Personalia Nomor: Sket/125/XI/2007 dan Surat Permohonan Izin Menikah tertanggal 28 Nopember 2007 yang ditanda-tangani oleh Terdakwa diketahui oleh Wadan serta Dan Yonif 114/SM, maka kemudian Terdakwa membawa sendiri surat-surat tersebut beserta surat-surat yang lain ke Korem 011/LW di Lhokseumawe untuk diproses sesuai aturan yang berlaku, hingga kemudian keluar Surat Izin Nikah Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SIN/68/XII/2007 yang ditanda-tangani oleh Pangdam IM tanggal 12 Desember 2007.
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Surat Izin Nikah dari Pangdam IM keluar, beberapa waktu kemudian Terdakwa mengajukan permohonan pelaksanaan nikah dengan dr. Enuh Nurmala. Namun Saksi tidak mengetahui kapan nikah tersebut dilaksanakan, yang jelas status Terdakwa saat ini di kesatuan adalah sudah menikah, dan isterinya bernama dr. Enuh Nurmala.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak dapat hadir karena Saksi Sertu Saifullah sudah pindah kesatuan, dan Saksi Fiska Silvia Chairina jauh tempat tinggalnya dan tidak mempunyai beaya maupun waktu untuk hadir, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut :

Saksi- II : Nama lengkap : FISKA SILVIA CHAIRINA Br. NASUTION

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 1 Oktober 1982

Jenis kelamin :

Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jln.MT.Haryono No.10

Tanjung Balai, Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 5 April 2003 di Universitas Sumatera Utara (USU) dan perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran.

2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2003 Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan di Kota Tanjung Balai Sumut sesuai dengan Buku Akta Nikah nomor : 97/07/XII/2003 an. Ade Chandra dan Fiska Silvia Chairani. Pada waktu itu yang menikahkan adalah Ayah Saksi (Alm. Drs. Chairul Nasution) yang disaksikan oleh Sdr. Iwan S.Ag, dr. Sutrisno Hadi, Sp.Og, dan Sdr. M. Ridwan Harahap. Dari pernikahan tersebut, pada tanggal 18 Agustus 2004 Saksi melahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Muhammad Harsya Bintang Chandra..

3. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa didasari atas rasa cinta (suka sama suka), dan pihak keluarga Saksi merestui pernikahan tersebut, dan selanjutnya setelah berumah tangga dengan Terdakwa, kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa lebih banyak ditopang oleh orang tua Saksi, karena saat itu Terdakwa dan Saksi masih sama-sama kuliah.

4. Bahwa beberapa bulan setelah menikah dengan Saksi, Saksi melihat Terdakwa mengikuti test beasiswa Sepa PK TNI, namun Saksi tidak mengetahui bahwa salah satu persyaratan untuk mengikuti test

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beasiswa Sepa PK TNI harus berstatus masih lajang atau belum pernah menikah.
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui status apa yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat mengikuti test beasiswa Sepa PK TNI, karena segala urusan Terdakwa Saksi tidak pernah ikut campur dan Terdakwa juga tidak pernah cerita kepada Saksi, sehingga Saksi tidak mengetahui identitas yang telah dipalsukan oleh Terdakwa.

6. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa telah memalsukan identitas saat mengikuti Test beasiswa Sepa PK TNI adalah pada bulan Februari 2007, yaitu ketika Saksi akan mengurus administrasi pernikahannya dengan Terdakwa secara dinas di Yonif 114/SM. Dan ternyata pernikahan Saksi dan Terdakwa secara dinas tersebut pada akhirnya tidak jadi diurus oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Bahwa Saksi mengetahui secara pasti tentang pemalsuan identitas yang dilakukan Terdakwa saat mendaftar sebagai Mahasiswa Beasiswa Sepa PK TNI yang mana Terdakwa mengaku belum pernah menikah, dengan maksud agar dapat mendaftar sebagai Mahasiswa Beasiswa Sepa PK TNI Tahun 2004, karena ayah Saksi (Drs. Chairul) membubuhkan tandatangan selaku wali dalam Surat Pernyataan Belum Pernah Nikah yang dibuat Terdakwa.

Saksi-III : Nama lengkap : SAIFULLAH
Pangkat / NRP : Sertu / 3193061101020872
Jabatan : Dansi Intel
Kesatuan : Yonif 114/SM
Tempat, tanggal lahir : Bireuen, 23 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : As. Yonif 114/SM Rambele Kab. Aceh Tengah, NAD.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat Terdakwa berdinis di Yonif 114/SM menjabat sebagai Dokter Batalyon dalam hubungan atasan dengan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada bulan September 2007 Terdakwa datang ke Staf Intel dengan tujuan untuk mengajukan permohonan Nikah dengan Sdri. Enuh Nurmala dan memberikan administrasi Nikah beserta data identitas dari calon isteri dan orang tua calon isteri.

3. Bahwa kemudian Staf-1/Intel Yonif 114/SM membuat Surat Pengantar SKBD (Surat Keterangan Bersih Diri) yang dikirimkan ke alamat Sdri. Enuh Nurmala selaku calon isteri Terdakwa di Bekasi untuk dibuatkan SKBD oleh Kodim Bekasi tempat Sdri. Enuh Nurmala tinggal.

4. Bahwa pada akhir September 2007 Saksi melihat Terdakwa meminta izin kepada Dan Yonif 114/SM (Letkol Inf Iwan Sumantri) untuk menjemput calon isteri Terdakwa di Medan. Setelah kembali dari Medan, Terdakwa bersama Sdri. Enuh Nurmala lalu menghadap Dan Yonif 114/SM, dan kemudian Terdakwa menghadap Pasi-3/Pers Yonif 114/SM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengambil kelengkapan persyaratan nikah untuk dibawa ke Korem 0117/LW Lhokseumawe.

5. Bahwa setelah selesai menghadap Dan Yonif 114/SM dan selanjutnya mengurus administrasi nikah di Kodam IM di Banda Aceh, Sdri. Enuh Nurmala kembali ke Bekasi.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, identitas yang digunakan Terdakwa pada saat mengurus administrasi pernikahannya dengan Sdri. Enuh Nurmala adalah bujangan/belum kawin, sesuai dengan Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah yang ditandatangani oleh Terdakwa, Formulir Clearance Test sebelum masuk anggota TNI AD, daftar Riwayat Hidup, dan Surat Permohonan Nikah.

7. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2007 Sdri. Enuh Nurmala datang lagi ke Yonif 114/SM membantu Terdakwa melaksanakan pengobatan masal anggota Yonif 114/SM dalam rangka HUT ke-3 Yonif 114/SM.

8. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2008 datang Dan Subdenpom IM/1-5 Lettu Cpm Abdul Hakim ke Ma Yonif 114/SM bertemu dengan Pasi-1/Intel dan Pasi-3/Pers Yonif 114/SM, dan kemudian pada tanggal 23 Januari 2008 Saksi membaca BAP Terdakwa dan mengetahui Terdakwa mempunyai masalah sudah menikah sebelum masuk menjadi anggota TNI.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Pada saat Terdakwa mulai mengurus pernikahan dengan dr. Enuh Nurmala, yang menjabat Dan Yonif 114/SM bukan Letkol Inf Iwan Sumantri, tetapi sudah diganti oleh Letkol Inf. Pujo Widodo.

- Sejak datang pada sekira akhir September 2007, dr. Enuh Nurmala tidak pernah pulang kembali ke Bekasi sampai dengan selesai pengurusan Surat Izin Menikah ke Pangdam IM bulan Desember 2007.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian atas dakwaan yang dituduhkan kepada Terdakwa, di persidangan Oditur Militer mengajukan satu orang Saksi Tambahan, yaitu :

Saksi-IV: Nama lengkap : M. INDRA SAPUTRA
Pangkat / NRP : Letda Inf / 21940060410474
Jabatan : Danton SMS/Pjs Pasi-3 Pers (sekarang Danton Ang Kima)
Kesatuan : Yonif 114/SM
Tempat, tanggal lahir : Medan, 24 April 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 114/SM Rembele, Kab. Aceh Tengah, NAD.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan Februari 2007, yaitu ketika Terdakwa mulai berdinias di Yonif 114/SM sebagai Dokter Batalyon, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mulai bertugas di Yonif pada sekira bulan Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2006 sebagai Danton SMS Kibant Yonif 114/SM, dan kemudian dari bulan Nopember hingga Desember 2007 (selama dua bulan) Saksi menjabat Pjs. Pasi- 3/Pers Yonif 114/SM menggantikan sementara pejabat Pasipers Lettu Inf Maina Helmi yang sedang melaksanakan Kursus Pasipers Yonif di Bandung.

3. Bahwa ketika Saksi baru sekira 4 hari menjabat Pasi- 3/Pers Yonif 114/SM, Terdakwa mendatangi Saksi untuk mengurus permohonan izin menikah dengan calon isterinya yang bernama dr. Enuh Nurmala dan meminta Surat Keterangan Personalia.

4. Bahwa setelah Saksi bertanya langsung kepada Terdakwa mengenai statusnya saat itu dan juga tentang kesungguhannya mengajukan permohonan izin menikah, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya masih lajang, belum pernah menikah dan sungguh-sungguh ingin menikah dengan dr. Enuh Nurmala, sehingga Saksi lalu memerintahkan anggotanya untuk membuat Surat Keterangan Personalia Nomor: Sket/125/XI/2007 tanggal Nopember 2007 yang ditanda-tangani Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar belum pernah kawin/menikah.

5. Bahwa Surat Keterangan Personalia tersebut dibuat/ditanda-tangani oleh Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi dan berdasarkan kenyataan sehari-hari di Yonif 114/SM yang memang terlihat bahwa Terdakwa masih lajang atau tidak ada isterinya di Yonif 114/SM.

6. Bahwa Saksi belum pernah melihat file/data Terdakwa di Staf Seksi Personil Yonif 114/SM, karena Saksi baru beberapa hari menjabat Pjs. Pasipers Yonif 114/SM.

7. Bahwa oleh karena yang berwenang memberikan Surat Izin Menikah bagi perwira Yonif 114/SM adalah Pangdam IM, maka setelah Saksi memberikan Surat Keterangan Personalia Nomor: Sket/125/XI/2007 kepada Terdakwa, Terdakwa lalu mengurus sendiri Surat Izin Menikahnya ke Kodam IM di Banda Aceh melalui Korem 011/LW di Lhokseumawe.

8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat apakah surat izin menikah dari Pangdam IM sudah keluar atau belum, karena pada saat pengurusan izin sedang berlangsung, Lettu Inf Maina Helmi selaku Pejabat definitif Pasi- 3/Pers Yonif 114/SM sudah kembali dari sekolah/kursus, sehingga Saksi kembali ke jabatan semula sebagai Danton SMS, dan Saksi tidak mengikuti lagi perkembangan permohonan izin nikah Terdakwa.

9. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah menikah atau belum, karena Saksi jarang bertemu Terdakwa dan tidak pernah menerima undangan perkawinan Terdakwa, dan juga tidak pernah melihat isteri Terdakwa di Asrama Yonif 114/SM.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK TNI Tahun 2006 di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lulus dilantik dengan pangkat Letda Ckm NRP 11060001830879, dan kemudian mengikuti pendidikan Sarcabkes di Pusdikkes TNI AD Jakarta, serta Suspatih Infanteri di Bandung, Terdakwa bertugas di Kesdam IM Banda Aceh. Pada bulan Pebruari 2007 Terdakwa dipindahkan tugaskan ke Yonif 114/SM Rembele, Aceh Tengah. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat yang sama menjabat sebagai Dokter Batalyon Yonif 114/SM hingga sekarang.

2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2003, yaitu ketika Terdakwa masih kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara (FKG USU) Medan, Terdakwa menikah dengan Sdri. Fiska Silvia Chairina br. Nasution yang saat itu juga masih kuliah di Fakultas Psikologi USU Medan. Pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Sdri. Fiska Silvia Chairina Nasution di Kota Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara, sesuai Buku Nikah Nomor : 97/07/XII/2003 tanggal 21 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Balai Selatan, karena Sdri. Fiska mengaku telah hamil karena perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Sdri. Fiska Silvia Chairina tinggal di rumah kontrakan di Jl. Karya Tani Gg. Rahmat, Medan, hingga kemudian pada tanggal 18 Agustus 2004 Sdri. Fiska Silvia Chairina melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Muhammad Harsya Bintang Chandra.

4. Bahwa walaupun telah menikah dan mempunyai seorang anak, Terdakwa masih tetap melanjutkan kuliahnya di FKG USU Medan dan Sdri. Fiska Silvia Chairina juga tetap melanjutkan kuliahnya, tetapi pindah ke jurusan pariwisata, dengan biaya kuliah dan biaya hidup sehari-hari dibantu oleh orang tua Sdri. Fiska Silvia Chairina.

5. Bahwa oleh karena sebagai kepala keluarga Terdakwa tidak mempunyai penghasilan sendiri dan dianggap menumpang hidup pada keluarga Sdri. Fiska Silvia Chairina, sehingga Terdakwa merasa direndahkan dan disepelkan oleh Sdri. Fiska Silvia Chairina, maka pada bulan Januari 2004 Terdakwa mencoba mendaftar sebagai mahasiswa calon beasiswa Sepa PK TNI Tahun 2004.

6. Bahwa oleh karena persyaratan utama untuk mendaftar sebagai mahasiswa calon beasiswa Sepa PK TNI Tahun 2004 tersebut harus belum pernah menikah, padahal Terdakwa sudah menikah, maka agar diterima untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa calon beasiswa Sepa PK TNI Tahun 2004, Terdakwa lalu memalsukan identitasnya dengan membuat Surat Pernyataan Belum Pernah Nikah yang diketahui oleh Wali Drs. Chairul dan Lurah Petisah Hulu Baginda P. Siregar, dan mengisi Formulir Clearance Test (CT) tanggal 17 Januari 2004 dengan menuliskan stautus 'belum kawin'.

7. Bahwa setelah dinyatakan lulus test, Terdakwa menjadi mahasiswa beasiswa Sepa PK TNI yang melanjutkan kuliahnya lagi di FKG USU Medan dengan beasiswa dari Mabes TNI sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, serta bantuan biaya skripsi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak satu kali.

8. Bahwa setelah menyelesaikan kuliahnya di FKG USU Medan dan kemudian diwisuda sebagai Dokter Gigi pada tahun 2005, selanjutnya pada bulan Desember 2005 Terdakwa melaksanakan pendidikan Sepa PK TNI di Akmil Magelang, Jawa Tengah, hingga kemudian pada bulan Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2006. Terdakwa dilantik menjadi perwira TNI dengan pangkat Letda Ckm, yang dihadiri oleh Sdri. Fiska Silvia Chairina bersama keluarganya.

9. Bahwa sejak menikah dengan Sdri. Fiska Silvia Chairina, Terdakwa merasa kehidupan sehari-harinya diatur oleh Sdri. Fiska Silvia Chairina, sehingga Terdakwa merasa tertekan dan ingin menceraikan Sdri. Fiska Silvia Chairina, namun Terdakwa belum bisa, karena Sdri. Fiska Silvia Chairina tidak mau diceraikan. Sehingga ketika Terdakwa akan berangkat mengikuti Dik Sepa PK TNI Tahun 2006 di Akmil Magelang, Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Fiska Silvia Chairina: "Saya tidak bisa menafkahi lebih dari 3 bulan, berarti secara agama telah jatuh talak", tetapi Sdri. Fiska meminta Terdakwa agar mengusahakan tetap bisa berkomunikasi.

10. Bahwa setelah selesai melaksanakan Dik Sepa PK TNI Tahun 2006, Terdakwa lalu melaksanakan Dik Sarcabkes di Pusdikkes TNI AD di Jakarta, dan kemudian dilanjutkan lagi dengan Dik Suspatih di Bandung, hingga kemudian pada awal tahun 2007 Terdakwa bertugas di Kesdam IM Banda Aceh, dan pada bulan Pebruari 2007 Terdakwa dipindah-tugaskan sebagai Dokter Batalyon di Yonif 114/SM di Rembele, Bener Meriah, Kab. Aceh Tengah.

11. Bahwa ketika sedang melaksanakan Dik Suspatih di Bandung, pada saat ada kesempatan berlibur ke Jakarta sekira bulan Oktober 2006, oleh teman seangkatannya di Suspatih Terdakwa dikenalkan dengan dr. Enuh Nurmala, hingga kemudian Terdakwa dan dr. Enuh Nurmala saling bertukar nomor HP untuk menyambung komunikasi.

12. Bahwa setelah Terdakwa berdinias di Ma Yonif 114/SM Rembele, Aceh Tengah, Terdakwa sering dihubungi melalui HP oleh Sdri. Fiska Silvia Chairina yang isinya meminta Terdakwa agar segera menikahi Sdri. Fiska Silvia Chairina secara dinas, dan Sdri. Fiska Chairina mengancam akan melaporkan Terdakwa jika tidak segera menikahi secara dinas.

13. Bahwa oleh karena Sdri. Fiska Chairina sering menelepon dan mengancam dengan perkataan: "Kalau tidak segera mengurus nikah kantor, kamu saya laporkan", maka pada tanggal 2 Maret 2007 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi ke Medan untuk menemui Sdri. Fiska Silvia Chairina dengan menumpang bus Kurnia jurusan Medan.

14. Bahwa setelah sampai di Medan tanggal 3 Maret 2007 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa langsung menuju rumah nenek Sdri. Fiska Silvia Chairina di Jln. S. Parman, Lrg. Family, Medan.

15. Bahwa setelah istirahat beberapa saat, Terdakwa lalu menjelaskan kepada Sdri. Fiska Silvia Chairina dan keluarganya, bahwa Terdakwa belum siap untuk menikah secara dinas dikarenakan Terdakwa belum mempunyai uang dan status Terdakwa masih Perwira Remaja. Atas penjelasan Terdakwa tersebut, Sdri. Fiska Silvia Chairina berkeras mau segera menikah secara dinas, sehingga pada saat itu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdri. Fiska Silvia Chairina, hingga kemudian pada pukul 22.00 Wib diputuskan bahwa Terdakwa, Sdri. Fiska Silvia Chairina dan Sdr. Muhamad Ridwan (adik Sdri. Fiska Chairina) ikut berangkat menuju Yonif 114/SM di Rembele, Bener Meriah, Aceh Tengah, untuk mengurus administrasi nikah secara dinas, dengan menggunakan mobil Suzuki Sidekick Nopol BK 1689 LQ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2007 sekira pukul 22.00 Wib, yaitu ketika Terdakwa dan Sdri. Fiska Silvia Chairina sudah berada di Asrama Yonif 114/SM dalam rangka mengurus administrasi nikah, Terdakwa menerima telepon dari seorang perempuan yang mengaku sebagai isteri Sdr. Jak yang memberitahukan bahwa Sdri. Fiska Silvia Chairina telah berselingkuh dengan Sdr. Jak.

17. Bahwa dengan adanya informasi tersebut Terdakwa lalu menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Sdri. Fiska, dan Sdri. Fiska mengakui telah berselingkuh dengan Sdr. Jak, lalu Sdri. Fiska membuat Surat Pernyataan bahwa ia sudah berselingkuh dan bersedia dipoligami dan tidak akan menuntut apapun, lalu pernyataan tersebut di cap dengan jempol kanan Sdri. Fiska yang berdarah. Selanjutnya Terdakwa membatalkan pengurusan administrasi nikahnya dengan Sdri. Fiska Silvia Chairina, lalu Terdakwa membawa Sdri. Fiska Silvia Chairina kembali ke Medan, dan kemudian Terdakwa membuat Surat Talak Satu kepada Sdri. Fiska Silvia Chairina br. Nasution.

18. Bahwa beberapa waktu setelah membuat Surat Talak Satu kepada Sdri. Fiska Silvia Chairina, Terdakwa lalu menghubungi dr. Enuh Nurmala di Bekasi untuk diajak menikah, dan selanjutnya pada sekira bulan September 2007 Terdakwa mulai mengurus persyaratan administrasi pernikahan Terdakwa dengan dr. Enuh Nurmala.

19. Bahwa oleh karena status perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Fiska Silvia Chairina secara hukum masih belum bercerai, maka agar pengurusan administrasi pernikahan Terdakwa dengan dr. Enuh Nurmala tidak mengalami banyak hambatan, maka dalam mengurus administrasi pernikahannya dengan dr. Enuh Nurmala, Terdakwa lalu memberikan keterangan palsu kepada pejabat personalia Yonif 114/SM dengan mengatakan bahwa Terdakwa belum pernah kawin/menikah, hingga kemudian Pasi-3/Pers Yonif 114/SM mengeluarkan Surat Keterangan Personalia Nomor: Sket/125/XI/2007 tanggal 28 Nopember 2007 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah menikah/kawin.

20. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Personalia Nomor: Sket/125/XI/2007 tanggal 28 Nopember 2007 yang isinya palsu tersebut, Terdakwa lalu membuat Surat Permohonan Ijin Nikah tanggal 28 Nopember 2007 yang diketahui oleh Dan Yonif 114/SM, untuk kemudian Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Ijin Nikah tersebut beserta surat-surat yang lain ke Pangdam IM di Banda Aceh.

21. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Ijin Nikah tanggal 28 Nopember 2007 yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Pangdam IM memberikan izin kepada Terdakwa untuk menikah dengan dr. Enuh Nurmala dalam tenggang waktu selama 6 bulan sejak Surat Ijin Nikah dari Pangdam IM dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2007, sesuai Surat Ijin Nikah dari Pangdam IM Nomor: SIN/68/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007.

22. Bahwa setelah Surat Ijin Nikah dari Pangdam IM keluar, pada sekira bulan Mei 2008 Terdakwa menikah dengan dr. Enuh Nurmala di Jakarta, dan sekarang dr. Enuh Nurmala statusnya adalah isteri Terdakwa yang bekerja sebagai Dokter PTT di Puskesmas Bener Meriah dan tinggal di Perumahan Puskesmas Bener Meriah.

23. Bahwa pada saat mengurus administrasi pernikahannya dengan dr. Enuh Nurmala, Terdakwa mengaku masih lajang dan belum menikah, karena sejak mendaftar masuk Sepa PK TNI Tahun 2005/2006 hingga masuk dinas di Yonif 114/SM Terdakwa sudah memalsukan identitasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan mengaku belum pernah kawin.
putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa sejak bulan Nopember 2008 Terdakwa telah resmi bercerai dengan Sdri. Fiska Silvia Chairina br. Nasution melalui Pengadilan Agama di Tanjung Balai Asahan.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Belum Pernah Nikah tanggal 23 Januari 2003 atas nama Ade Chandra;
- 16 (enam belas) lembar Formulir Clearance Test (CT) tanggal 17 Januari 2004 yang diisi oleh Terdakwa (Ade Chandra) sebagai persyaratan untuk diterima sebagai mahasiswa beasiswa Sepa PK TNI Tahun 2004.
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Riwayat Hidup atas nama Letda Ckm drg. Ade Chandra tanggal Januari 2007, yang statusnya ditulis 'belum kawin'.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Personalia Yonif 114/SM Nomor: Sket/125/XI/2007 tanggal Nopember 2007 atas nama Letda Ckm drg. Ade Chandra (Terdakwa), yang dikeluarkan oleh Pasi-3/Personil atas nama Dan Yonif 114/SM, yang menerangkan bahwa benar Terdakwa belum pernah kawin/menikah.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Izin Nikah tanggal 28 Nopember 2007 atas nama Letda Ckm drg. Ade Chandra (Terdakwa), yang mana Terdakwa memohon izin untuk menikah dengan dr. Enuh Nurmala.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD Nomor: SPPPA/64/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 atas nama Letda Ckm drg. Ade Chandra.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Hasil Penelitian Personel Nomor: SKHPP/2195/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, yang menerangkan bahwa atas nama Letda Ckm drg. Ade Chandra memenuhi syarat untuk menikah dengan dr. Enuh Nurmala.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Nikah dari Pangdam IM nomor: SIN/68/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007, yang menyatakan bahwa Pangdam IM mengizinkan Letda Ckm drg. Ade Chandra untuk menikah dengan dr. Enuh Nurmala.
- 13 (tiga belas) lembar surat-surat atas nama dr. Enuh Nurmala dan orang-tuanya sebagai kelengkapan administrasi pengurusan Surat Ijin Nikah Terdakwa ke Kodam IM.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK TNI Tahun 2006 di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Ckm NRP 11060001830879, dan kemudian mengikuti pendidikan Sarcabkes di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pusdikkes TNI AD Jakarta, serta Suspatih Infanteri di Bandung, Terdakwa bertugas di Kesdam IM Banda Aceh. Pada bulan Pebruari 2007 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Yonif 114/SM Rembele, Aceh Tengah. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat yang sama menjabat sebagai Dokter Batalyon Yonif 114/SM hingga sekarang.

2. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2003, yaitu ketika Terdakwa masih kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara (FKG USU) Medan, Terdakwa menikah dengan Saksi Fiska Silvia Chairina br. Nasution yang saat itu juga masih kuliah di Fakultas Psikologi USU Medan. Pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Saksi Fiska Silvia Chairina Nasution di Kota Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara, sesuai Buku Nikah Nomor: 97/07/XII/2003 tanggal 21 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Balai Selatan, karena Saksi Fiska Silvia telah hamil sebelum menikah akibat perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa dan Saksi Fiska Silvia Chairina tinggal di rumah kontrakan di Jl. Karya Tani Gg. Rahmat, Medan, hingga kemudian pada tanggal 18 Agustus 2004 Saksi Fiska Silvia Chairina melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Muhammad Harsya Bintang Chandra.

4. Bahwa benar walaupun telah menikah dan mempunyai seorang anak, Terdakwa masih tetap melanjutkan kuliahnya di FKG USU Medan dan Saksi Fiska Silvia Chairina juga tetap melanjutkan kuliahnya, tetapi pindah ke jurusan pariwisata, dengan biaya kuliah dan biaya hidup sehari-hari dibantu oleh orang tua Saksi Fiska Silvia Chairina.

5. Bahwa benar oleh karena sebagai kepala keluarga Terdakwa tidak mempunyai penghasilan sendiri dan dianggap menumpang hidup pada keluarga Saksi Fiska Silvia Chairina, sehingga Terdakwa merasa direndahkan dan disepelkan oleh Saksi Fiska Silvia Chairina, maka pada bulan Januari 2004 Terdakwa mencoba mendaftar sebagai mahasiswa calon beasiswa Sepa PK TNI Tahun 2004.

6. Bahwa benar oleh karena persyaratan utama untuk mendaftar sebagai mahasiswa calon beasiswa Sepa PK TNI Tahun 2004 tersebut harus belum pernah menikah, padahal Terdakwa sudah menikah, maka agar diterima untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa calon beasiswa Sepa PK TNI Tahun 2004, Terdakwa lalu memalsukan identitasnya dengan membuat Surat Pernyataan Belum Pernah Nikah yang diketahui oleh Wali Drs. Chairul dan Lurah Petisah Hulu Baginda P. Siregar, dan mengisi Daftar Isian Data Pribadi dalam Formulir Clearance Test (CT) tanggal 17 Januari 2004 dengan menuliskan identitas diri dengan status 'belum kawin', Isteri tidak ada, Mertua tidak ada, dan mengakui mertua laki-laki (Drs. Chairul) sebagai pamannya. Padahal pada saat itu Terdakwa sudah menikah, ada isteri, ada mertua, dan Drs. Chairul adalah mertua laki-laki Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah dinyatakan lulus test, Terdakwa menjadi mahasiswa beasiswa Sepa PK TNI yang melanjutkan kuliahnya lagi di FKG USU Medan dengan beasiswa dari Mabes TNI sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, serta bantuan biaya skripsi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak satu kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar setelah menyelesaikan kuliahnya di FKG USU Medan dan kemudian diwisuda sebagai Dokter Gigi pada tahun 2005, selanjutnya pada bulan Desember 2005 Terdakwa melaksanakan pendidikan Sepa PK TNI di Akmil Magelang, Jawa Tengah, hingga kemudian pada bulan Juli 2006 Terdakwa dilantik menjadi perwira TNI dengan pangkat Letnan Dua Ckm. Pada saat pelantikan Terdakwa tersebut, Saksi Fiska Silvia Chairina bersama keluarganya menghadiri pelantikan (Upacara Praspa) Terdakwa di Akmil Magelang.

9. Bahwa benar sejak menikah dengan Saksi Fiska Silvia Chairina, Terdakwa merasa kehidupan sehari-harinya diatur oleh Saksi Fiska Silvia Chairina, sehingga Terdakwa merasa tertekan dan ingin menceraikan Saksi Fiska Silvia Chairina, namun Terdakwa belum bisa, karena Saksi Fiska Silvia Chairina tidak mau diceraikan dan kehidupan rumah tangga Terdakwa masih dibantu oleh orangtua Saksi Fiska Silvia Chairina.

10. Bahwa benar keinginan untuk menceraikan Saksi Fiska Silvia Chairina tersebut Terdakwa ungkapkan lagi ketika Terdakwa akan berangkat mengikuti Dik Sepa PK TNI Tahun 2006 di Akmil Magelang yang akan berlangsung sekira 8 bulan, dengan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fiska Silvia Chairina: "Saya tidak bisa menafkahi lebih dari 3 bulan, berarti secara agama telah jatuh talak", namun Saksi Fiska Silvia Chairina meminta Terdakwa agar mengusahakan tetap bisa berkomunikasi.

11. Bahwa benar setelah selesai melaksanakan Dik Sepa PK TNI Tahun 2006, Terdakwa lalu melaksanakan Dik Sarcabkes di Pusdikkes TNI AD di Jakarta, dan kemudian dilanjutkan lagi dengan Dik Suspatih di Bandung, hingga kemudian pada awal tahun 2007 Terdakwa bertugas di Kesdam IM Banda Aceh, dan pada bulan Pebruari 2007 Terdakwa dipindah-tugaskan sebagai Dokter Batalyon di Yonif 114/SM di Rembele, Bener Meriah, Kab. Aceh Tengah.

12. Bahwa benar ketika sedang melaksanakan Dik Suspatih di Bandung, pada saat ada kesempatan berlibur ke Jakarta sekira bulan Oktober 2006, Terdakwa berkenalan dengan dr. Enuh Nurmala, hingga kemudian Terdakwa dan dr. Enuh Nurmala saling bertukar nomor HP untuk menyambung komunikasi.

13. Bahwa benar setelah berdinis di Ma Yonif 114/SM Rembele, Aceh Tengah, Terdakwa sering dihubungi melalui HP oleh Saksi Fiska Silvia Chairina yang meminta Terdakwa agar segera menikahi Saksi Fiska Silvia Chairina secara dinas, dan Saksi Fiska Silvia Chairina mengancam akan melaporkan Terdakwa jika tidak segera menikahi secara dinas.

14. Bahwa benar oleh karena Saksi Fiska Silvia Chairina minta segera dinikahi secara dinas dan sering menelepon dan mengancam akan melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menikah sebelum masuk Sepa PK TNI, sementara Terdakwa ingin menceraikan Saksi Fiska Silvia Chairina dan ingin menikah dengan dr. Enuh Nurmala, maka pada tanggal 2 Maret 2007 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi ke Medan untuk menemui Saksi Fiska Silvia Chairina dengan menumpang bus Kurnia jurusan Medan.

15. Bahwa benar setelah sampai di Medan tanggal 3 Maret 2007 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa langsung menuju rumah nenek Saksi Fiska Silvia Chairina di Jln. S. Parman, Lrg. Family, Medan, dan kemudian dengan alasan Terdakwa belum siap untuk menikah secara dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikarenakan Terdakwa belum mempunyai uang dan status Terdakwa masih Perwira Remaja, Terdakwa meminta kepada Saksi Fiska Silvia Chairina dan keluarganya agar bersabar. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Fiska Silvia Chairina berkeras mau segera menikah secara dinas, sehingga pada saat itu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Fiska Silvia Chairina, hingga kemudian pada pukul 22.00 Wib diputuskan bahwa Terdakwa dan Saksi Fiska Silvia Chairina didampingi Sdr. Muhamad Ridwan (adik Saksi Fiska Chairina) berangkat menuju Ma Yonif 114/SM di Rembele, Bener Meriah, Aceh Tengah, untuk mengurus administrasi pernikahan Terdakwa dan Saksi Fiska Silvia Chairina secara dinas, dengan menggunakan mobil Suzuki Sidekick Nopol BK 1689 LQ.

16. Bahwa benar oleh karena pengurusan administrasi pernikahan secara dinas tersebut terpaksa dilakukan oleh Terdakwa agar Saksi Fiska Silvia tidak melaporkan perbuatan Terdakwa, pada tanggal 5 Maret 2007 sekira pukul 22.00 Wib, yaitu ketika Terdakwa dan Saksi Fiska Silvia Chairina sudah berada di Asrama Yonif 114/SM dalam rangka mengurus administrasi nikah, dengan alasan Terdakwa menerima telepon dari seorang perempuan yang mengaku sebagai isteri Sdr. Jak yang memberitahukan bahwa Fiska Silvia Chairina telah berselingkuh dengan Sdr. Jak, maka Terdakwa lalu memaksa Saksi Fiska Silvia Chairina untuk mengakui telah berselingkuh dengan Sdr. Jak, dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Fiska Silvia Chairina membuat Surat Pernyataan bahwa ia sudah berselingkuh dan bersedia dipoligami dan tidak akan menuntut apapun. Surat Pernyataan Saksi Fiska Silvia Chairina tersebut kemudian di cap dengan jempol kanan Saksi Fiska yang berdarah.

17. Bahwa benar dengan adanya surat pernyataan Saksi Fiska Silvia Chairina tersebut, Terdakwa lalu membatalkan pengurusan administrasi nikahnya secara dinas dengan Saksi Fiska Silvia Chairina, dan selanjutnya pada malam itu juga Terdakwa lalu membawa Saksi Fiska Silvia Chairina dan adiknya pulang kembali ke Medan. Setelah sampai di Medan, Terdakwa lalu menceraikan Saksi Fiska Silvia Chairina dengan cara membuat Surat Talak Satu kepada Saksi Fiska Silvia Chairina br. Nasution di hadapan keluarganya.

18. Bahwa benar beberapa waktu setelah membuat Surat Talak Satu kepada Saksi Fiska Silvia Chairina, Terdakwa lalu menghubungi dr. Enuh Nurmala di Bekasi untuk diajak menikah dengan Terdakwa, dan selanjutnya pada sekira bulan September 2007 Terdakwa mulai mengurus persyaratan administrasi pernikahan Terdakwa dengan dr. Enuh Nurmala.

19. Bahwa benar oleh karena sejak awal masuk menjadi prajurit TNI melalui Dik Sepa PK TNI hingga kemudian mulai berdinis di Yonif 114/SM identitas Terdakwa dicantumkan secara palsu, yaitu 'belum pernah nikah/kawin', maka dalam mengurus administrasi pernikahan Terdakwa dengan dr. Enuh Nurmala, Terdakwa juga memberikan lagi identitasnya yang palsu tersebut kepada pejabat personalia Yonif 114/SM dengan mengatakan bahwa Terdakwa belum pernah menikah/kawin, hingga kemudian Pasi-3/Pers Yonif 114/SM mengeluarkan Surat Keterangan Personalia Nomor: Sket/125/XI/2007 tanggal 28 Nopember 2007 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah menikah/kawin.

20. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Personalia Nomor: Sket/125/XI/2007 tanggal 28 Nopember 2007 yang isinya palsu tersebut, Terdakwa lalu membuat Surat Permohonan Ijin Nikah tanggal 28 Nopember 2007 yang diketahui oleh Dan Yonif 114/SM, untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Izin Nikah tersebut beserta surat-surat yang lain ke Pangdam IM di Banda Aceh.

21. Bahwa benar berdasarkan Surat Permohonan Ijin Nikah tanggal 28 Nopember 2007 yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Pangdam IM memberikan izin kepada Terdakwa untuk menikah dengan dr. Enuh Nurmala dalam tenggang waktu selama 6 bulan sejak Surat Izin Nikah dari Pangdam IM dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2007, sesuai Surat Ijin Nikah dari Pangdam IM Nomor: SIN/68/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007.

22. Bahwa benar setelah Surat Izin Nikah dari Pangdam IM keluar, pada sekira bulan Mei 2008 Terdakwa menikah dengan dr. Enuh Nurmala di Jakarta, dan sekarang dr. Enuh Nurmala statusnya adalah isteri Terdakwa yang bekerja sebagai Dokter PTT di Puskesmas Bener Meriah dan tinggal di Perumahan Puskesmas Bener Meriah.

23. Bahwa benar setelah berhasil menikah secara dinas dengan dr. Enuh Nurmala, Terdakwa lalu mengajukan gugatan cerai dengan Saksi Fiska Silvia Chairina di Pengadilan Agama Tanjung Balai, Asahan, Sumut, dan kemudian sejak bulan Nopember 2008 Terdakwa telah resmi bercerai dengan Sdri. Fiska Silvia Chairina br. Nasution.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim kurang sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu seperti yang telah diuraikan Oditur dalam tuntutananya. Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak mempersoalkan tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, dan oleh karenanya Tim Penasehat Hukum Terdakwa sependapat jika Terdakwa harus dihukum untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut. Namun hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dirasakan Tim Penasehat Hukum sebagai sangat berat.

2. Bahwa dengan mengutip pendapat pakar hukum pidana Albert Camus dan hasil Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Tahun 1980, yang intinya menyatakan bahwa tujuan pembedaan haruslah mengandung unsur-unsur kemanusiaan, edukatif, dan keadilan, Tim Penasehat Hukum Terdakwa menilai bahwa tuntutan Oditur Militer hanya mempertimbangkan kepentingan pihak Saksi Fiska Silvia Chairina dan tidak mempertimbangkan kepentingan Terdakwa, sehingga hal ini berarti mengabaikan kepentingan hukum.

Tim Penasehat Hukum menilai bahwa sungguh sangat tidak adil jika Terdakwa harus dipidana penjara selama 10 bulan dan dipecat dari dinas keprajuritan hanya karena Terdakwa memalsukan identitas dalam pengurusan administrasi pernikahannya dengan dr. Enuh Nurmala.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa meminta Majelis Hakim untuk dapat memilah dan membedakan bahwa kasus ini mengenai pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pengurusan administrasi pernikahan Terdakwa dengan dr. Enuh Nurmala, sehingga untuk pemalsuan identitas yang dilakukan Terdakwa pada saat mendaftar sebagai Mahasiswa Beasiswa Sepa PK TNI bukan merupakan kewenangan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh.

4. Bahwa dengan mengungkapkan hal-hal yang dapat meringankan hukuman Terdakwa, pada akhir pembelaannya Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Tim Penasehat Hukum tersebut, Oditur Militer memberikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya Oditur tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan lisan Oditur Militer tersebut, Tim Penasehat Hukum juga memberikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan pembelaan yang disampaikan oleh Tim Penasehat Hukumnya, Terdakwa juga menyampaikan Pembelaan pribadi yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah memalsukan identitasnya saat mendaftar menjadi Mahasiswa Beasiswa Sepa PK TNI Tahun 2004 maupun mendaftar lagi masuk Dik Sepa PK TNI Tahun 2006, dengan mengatakan Terdakwa belum pernah menikah, padahal pada waktu itu Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Fiska Silvia Chairina dan telah mempunyai seorang anak laki-laki.

- Bahwa pemalsuan identitas untuk mendaftar sebagai mahasiswa beasiswa Sepa PK TNI tersebut disetujui dan dibantu oleh Sdri. Fiska Silvia Chairina dan keluarganya.

- Motivasi Terdakwa memalsukan identitasnya saat mendaftar Sepa PK TNI tersebut adalah semata-mata untuk mendapatkan pekerjaan dan mencari nafkah bagi keluarganya.

- Jika perbuatan memalsu identitas tersebut dikatakan oleh Oditur Militer sebagai telah merugikan TNI, Terdakwa bersedia untuk mengembalikan kerugian tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Penasehat Hukum, Tanggapan Lisan Oditur Militer, dan juga Tanggapan Lisan Tim Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Tentang tujuan pidanaaan, Majelis sependapat dengan hasil simposium pembaharuan hukum pidana nasional Tahun 1980 yang menyatakan bahwa tujuan pidanaaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan, serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat atau negara, korban, dan pelaku". Jadi bukan hanya kepentingan pelaku saja yang harus diperhatikan seperti yang diinginkan oleh Tim Penasehat Hukum, tetapi juga kepentingan masyarakat atau negara, kepentingan korban, dan juga kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

militer, karena Terdakwa adalah prajurit TNI yang segala perbuatannya telah diatur dengan berbagai aturan mengenai disiplin, dan segala tindakan yang dilakukan akan berpengaruh pula terhadap citra TNI di mata masyarakat. Selain itu, pemidanaan juga harus dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan dapat menyadarkan orang lain untuk tidak mengikuti/meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku.

Dalam kaitannya dengan perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja memalsukan identitasnya dengan mengatakan belum pernah menikah agar dapat menikah lagi dengan dr. Enuh Nurmala, padahal Terdakwa sudah mempunyai seorang isteri dan seorang anak laki-laki, dan juga Terdakwa mengetahui bahwa prajurit TNI tidak boleh beristeri lebih dari satu, dan bahkan pemalsuan identitas tersebut juga sudah pernah dilakukan Terdakwa ketika mendaftar masuk menjadi prajurit TNI, hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa tidak peduli dengan aturan yang berlaku di lingkungan TNI dan juga tidak peduli dengan perasaan/penderitaan isteri dan anaknya yang sangat mengharapkan kasih sayang dari Terdakwa.

2. Sedang mengenai penjatuhan pidana tambahan 'pemecatan dari dinas militer', sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM ukurannya bukanlah karena sifat Terdakwa yang jujur mengakui perbuatannya, sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, dan kesanggupan Terdakwa untuk mengganti kerugian TNI, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik, akan tetapi ukurannya adalah sampai sejauh mana seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang telah dilakukannya dipandang tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan militer. Dengan demikian penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer mengandung makna bahwa kehadiran kembali Terpidana dalam masyarakat militer (setelah selesai menjalani pidananya) akan dapat menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dan keadilan dalam masyarakat militer.

Bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang untuk dapat masuk menjadi prajurit TNI telah dengan sengaja memalsukan identitas dengan mengatakan belum pernah menikah, padahal saat itu Terdakwa sudah mempunyai seorang isteri dan seorang anak laki-laki, perbuatan tersebut merupakan cermin dari ketidak-jujuran Terdakwa, yang menurut hukum administrasi militer merupakan salah satu penyebab seseorang prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan. Dengan demikian sejak diketahuinya perbuatan memalsukan identitas ketika masuk menjadi prajurit TNI, seharusnya Terdakwa sudah diproses secara administrasi untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan. Namun dalam kenyataannya pemalsuan identitas saat masuk menjadi prajurit TNI tersebut tidak diproses secara administrasi, dan bahkan Terdakwa memalsukan lagi identitasnya untuk dapat menikah lagi dengan dr. Enuh Nurmala. Oleh karena itu, walaupun perbuatan pemalsuan identitas saat masuk menjadi prajurit TNI tersebut dilakukan Terdakwa diluar wilayah hukum Dilmil I-01 Banda Aceh, Oditur Militer maupun Majelis Hakim masih dapat mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut sebagai salah satu hal yang dapat memberatkan pidananya dalam perkara ini.

3. Bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya agar Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis akan mempertimbangkannya secara tersendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Kesatu :

Barang siapa;
Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal;
Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu;
Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua :

Barang siapa;
Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah benar atau tidak dipalsu;
Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, Majelis Hakim dapat memilih membuktikan salah satu alternatif dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP adalah ‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK TNI Tahun 2006 di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Ckm NRP 11060001830879, dan kemudian mengikuti pendidikan Sarcabkes di Pusdikkes TNI AD Jakarta, serta Suspatih Infanteri di Bandung, Terdakwa bertugas di Kesdam IM Banda Aceh. Pada bulan Pebruari 2007 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Yonif 114/SM Rembele, Aceh Tengah. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat yang sama menjabat sebagai Dokter Batalyon Yonif 114/SM hingga sekarang.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sebagai Kewarganegaraan Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/07/Pera/I/2009 tanggal 23 Januari 2009, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara ini adalah drg. Ade Chandra, Leta Ckm NRP 11060001830879, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu: "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : " Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah benar atau tidak dipalsu "

- Bahwa sesuai Memorie van Toelichting (Mvt), yang dimaksud dengan istilah 'sengaja' atau 'kesengajaan' adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah mengetahui secara pasti bahwa surat yang akan digunakannya tersebut, yaitu Surat Keterangan Personalia yang akan digunakan sebagai kelengkapan administrasi mengajukan permohonan izin nikah, adalah isinya tidak benar atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak dipalsu, namun Terdakwa tetap menggunakan surat tersebut, padahal Terdakwa mengetahui akibatnya.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

1. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2003, yaitu ketika Terdakwa masih kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara (FKG USU) Medan, Terdakwa menikah dengan Saksi Fiska Silvia Chairina br. Nasution yang saat itu juga masih kuliah di Fakultas Psikologi USU Medan. Pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Saksi Fiska Silvia Chairina Nasution di Kota Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara, sesuai Buku Nikah Nomor: 97/07/XII/2003 tanggal 21 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Balai Selatan, karena Saksi Fiska Silvia telah hamil sebelum menikah akibat perbuatan Terdakwa.

2. Bahwa benar walaupun telah menikah dan mempunyai seorang anak, Terdakwa masih tetap melanjutkan kuliahnya di FKG USU Medan dan Saksi Fiska Silvia Chairina juga tetap melanjutkan kuliahnya, tetapi pindah ke jurusan pariwisata, dengan biaya kuliah dan biaya hidup sehari-hari dibantu oleh orang tua Saksi Fiska Silvia Chairina.

3. Bahwa benar kemudian pada bulan Januari 2004 Terdakwa mencoba mendaftar sebagai mahasiswa calon beasiswa Sepa PK TNI Tahun 2004. Oleh karena persyaratan utama untuk mendaftar sebagai mahasiswa calon beasiswa Sepa PK TNI Tahun 2004 tersebut harus belum pernah menikah, padahal Terdakwa sudah menikah, maka agar diterima untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa calon beasiswa Sepa PK TNI Tahun 2004, Terdakwa lalu memalsukan identitasnya dengan membuat Surat Pernyataan Belum Pernah Nikah yang diketahui oleh Wali Drs. Chairul dan Lurah Petisah Hulu Baginda P. Siregar, dan mengisi Daftar Isian Data Pribadi dalam Formulir Clearance Test (CT) tanggal 17 Januari 2004 dengan menuliskan identitas diri dengan status 'belum kawin'.

4. Bahwa benar setelah dinyatakan lulus test, Terdakwa menjadi mahasiswa beasiswa Sepa PK TNI yang melanjutkan kuliahnya lagi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

FKG USU Medan dengan beasiswa dari Mabes TNI sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, serta bantuan biaya skripsi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak satu kali.

5. Bahwa benar setelah menyelesaikan kuliahnya di FKG USU Medan dan kemudian diwisuda sebagai Dokter Gigi pada tahun 2005, selanjutnya pada bulan Desember 2005 Terdakwa melaksanakan pendidikan Sepa PK TNI di Akmil Magelang, Jawa Tengah, hingga kemudian pada bulan Juli 2006 Terdakwa dilantik menjadi perwira TNI dengan pangkat Letnan Dua Ckm. Pada saat pelantikan Terdakwa tersebut, Saksi Fiska Silvia Chairina bersama keluarganya menghadiri pelantikan (Upacara Praspa) Terdakwa di Akmil Magelang.

6. Bahwa benar sejak menikah dengan Saksi Fiska Silvia Chairina, Terdakwa merasa kehidupan sehari-harinya diatur oleh Saksi Fiska Silvia Chairina, sehingga Terdakwa merasa tertekan dan ingin menceraikan Saksi Fiska Silvia Chairina, namun Terdakwa belum bisa, karena Saksi Fiska Silvia Chairina tidak mau diceraikan dan kehidupan rumah tangga Terdakwa masih dibantu oleh orangtua Saksi Fiska Silvia Chairina.

7. Bahwa benar keinginan untuk menceraikan Saksi Fiska Silvia Chairina tersebut Terdakwa ungkapkan lagi ketika Terdakwa akan berangkat mengikuti Dik Sepa PK TNI Tahun 2006 di Akmil Magelang yang akan berlangsung sekira 8 bulan, dengan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fiska Silvia Chairina: "Saya tidak bisa menafkahi lebih dari 3 bulan, berarti secara agama telah jatuh talak", namun Saksi Fiska Silvia Chairina meminta Terdakwa agar mengusahakan tetap bisa berkomunikasi.

8. Bahwa benar setelah selesai melaksanakan Dik Sepa PK TNI Tahun 2006, Terdakwa lalu melaksanakan Dik Sarcabkes di Pusdikkes TNI AD di Jakarta, dan kemudian dilanjutkan lagi dengan Dik Suspatih di Bandung. Ketika sedang melaksanakan Dik Suspatih di Bandung, pada saat ada kesempatan berlibur ke Jakarta sekira bulan Oktober 2006, Terdakwa berkenalan dengan dr. Enuh Nurmala, hingga kemudian Terdakwa dan dr. Enuh Nurmala saling bertukar nomor HP untuk menyambung komunikasi.

9. Bahwa benar setelah selesai mengikuti Dik Suspatih dan kemudian berdinis di Ma Yonif 114/SM Rembele, Aceh Tengah, Terdakwa sering dihubungi melalui HP oleh Saksi Fiska Silvia Chairina yang meminta Terdakwa agar segera menikahi Saksi Fiska Silvia Chairina secara dinas, dan Saksi Fiska Silvia Chairina mengancam akan melaporkan Terdakwa jika tidak segera menikahi secara dinas.

10. Bahwa benar oleh karena Saksi Fiska Silvia Chairina minta segera dinikahi secara dinas dan sering menelepon dan mengancam akan melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menikah sebelum masuk Sepa PK TNI, sementara Terdakwa ingin menceraikan Saksi Fiska Silvia Chairina dan ingin menikah dengan dr. Enuh Nurmala, maka pada tanggal 2 Maret 2007 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi ke Medan untuk menemui Saksi Fiska Silvia Chairina dengan menumpang bus Kurnia jurusan Medan.

11. Bahwa benar setelah sampai di Medan tanggal 3 Maret 2007 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa langsung menuju rumah nenek Saksi Fiska Silvia Chairina di Jln. S. Parman, Lrg. Family, Medan, dan kemudian dengan alasan Terdakwa belum siap untuk menikah secara dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikarenakan Terdakwa belum mempunyai uang dan status Terdakwa masih Perwira Remaja, Terdakwa meminta kepada Saksi Fiska Silvia Chairina dan keluarganya agar bersabar. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Fiska Silvia Chairina berkeras mau segera menikah secara dinas, sehingga pada saat itu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Fiska Silvia Chairina, hingga kemudian pada pukul 22.00 Wib terpaksa diputuskan bahwa Terdakwa dan Saksi Fiska Silvia Chairina didampingi Sdr. Muhamad Ridwan (adik Saksi Fiska Chairina) berangkat menuju Ma Yonif 114/SM di Rembele, Bener Meriah, Aceh Tengah, untuk mengurus administrasi pernikahan Terdakwa dan Saksi Fiska Silvia Chairina secara dinas, dengan menggunakan mobil Suzuki Sidekick Nopol BK 1689 LQ.

12. Bahwa benar oleh karena pengurusan administrasi pernikahan secara dinas tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara terpaksa agar Saksi Fiska Silvia tidak melaporkan perbuatan Terdakwa, pada tanggal 5 Maret 2007 sekira pukul 22.00 Wib, yaitu ketika Terdakwa dan Saksi Fiska Silvia Chairina sudah berada di Asrama Yonif 114/SM dalam rangka mengurus administrasi nikah, dengan alasan Terdakwa menerima telepon dari seorang perempuan yang mengaku sebagai isteri Sdr. Jak yang memberitahukan bahwa Fiska Silvia Chairina telah berselingkuh dengan Sdr. Jak, maka Terdakwa lalu memaksa Saksi Fiska Silvia Chairina untuk mengakui telah berselingkuh dengan Sdr. Jak, dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Fiska Silvia Chairina membuat Surat Pernyataan bahwa ia sudah berselingkuh dan bersedia dipoligami dan tidak akan menuntut apapun dari Terdakwa. Surat Pernyataan Saksi Fiska Silvia Chairina tersebut kemudian di cap dengan jempol kanan Saksi Fiska yang berdarah karena ditusuk sangkur oleh Terdakwa.

13. Bahwa benar dengan adanya surat pernyataan Saksi Fiska Silvia Chairina tersebut, Terdakwa lalu membatalkan pengurusan administrasi nikahnya secara dinas dengan Saksi Fiska Silvia Chairina, dan selanjutnya pada malam itu juga Terdakwa membawa Saksi Fiska Silvia Chairina dan Sdr. Muhammad Ridwan pulang kembali ke Medan. Setelah sampai di Medan, Terdakwa lalu menceraikan Saksi Fiska Silvia Chairina dengan cara membuat Surat Talak Satu kepada Saksi Fiska Silvia Chairina br. Nasution di hadapan keluarganya.

14. Bahwa benar beberapa waktu setelah membuat Surat Talak Satu kepada Saksi Fiska Silvia Chairina, Terdakwa lalu menghubungi dr. Enuh Nurmala di Bekasi untuk diajak menikah dengan Terdakwa, dan selanjutnya pada sekira bulan September 2007 Terdakwa mulai mengurus persyaratan administrasi pernikahan Terdakwa dengan dr. Enuh Nurmala.

15. Bahwa benar oleh karena sejak awal masuk menjadi prajurit TNI melalui Dik Sepa PK TNI hingga kemudian mulai berdinis di Yonif 114/SM identitas Terdakwa dicantumkan secara palsu, yaitu 'belum pernah nikah/kawin', maka dalam mengurus administrasi pernikahan Terdakwa dengan dr. Enuh Nurmala, Terdakwa juga memberikan lagi identitasnya yang palsu tersebut kepada pejabat personalia Yonif 114/SM dengan mengatakan bahwa Terdakwa belum pernah menikah/kawin, hingga kemudian Pasi-3/Pers Yonif 114/SM mengeluarkan Surat Keterangan Personalia Nomor: Sket/125/XI/2007 tanggal 28 Nopember 2007 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah menikah/kawin.

16. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Personalia Nomor: Sket/125/XI/2007 tanggal 28 Nopember 2007 yang isinya palsu tersebut, Terdakwa lalu membuat Surat Permohonan Ijin Nikah tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28 Nopember 2007 yang diketahui oleh Dan Yonif 114/SM, untuk kemudian Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Izin Nikah tersebut beserta surat-surat yang lain ke Pangdam IM di Banda Aceh.

17. Bahwa benar berdasarkan Surat Permohonan Ijin Nikah tanggal 28 Nopember 2007 yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Pangdam IM memberikan izin kepada Terdakwa untuk menikah dengan dr. Enuh Nurmala dalam tenggang waktu selama 6 bulan sejak Surat Izin Nikah dari Pangdam IM dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2007, sesuai Surat Ijin Nikah dari Pangdam IM Nomor: SIN/68/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007.

18. Bahwa benar setelah Surat Izin Nikah dari Pangdam IM keluar, pada sekira bulan Mei 2008 Terdakwa menikah dengan dr. Enuh Nurmala di Jakarta, dan sekarang dr. Enuh Nurmala statusnya adalah isteri Terdakwa yang bekerja sebagai Dokter PTT di Puskesmas Bener Meriah dan tinggal di Perumahan Puskesmas Bener Meriah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah benar atau tidak dipalsu" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian "

- Bahwa unsur ini merupakan syarat pemidanaan, yaitu si pelaku baru bisa dipidana jika pemakaian surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan tersebut dapat menimbulkan kerugian.

- Sedang yang dimaksud dengan "kerugian" dalam unsur ini adalah tidak hanya kerugian yang bersifat materiil saja, tetapi juga kerugian-kerugian yang bersifat imateriil yang berhubungan dengan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, kedinasan militer, dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar beberapa waktu setelah membuat Surat Talak Satu kepada Saksi Fiska Silvia Chairina, Terdakwa lalu menghubungi dr. Enuh Nurmala di Bekasi untuk diajak menikah dengan Terdakwa, dan selanjutnya pada sekira bulan September 2007 Terdakwa mulai mengurus persyaratan administrasi pernikahan Terdakwa dengan dr. Enuh Nurmala.

2. Bahwa benar oleh karena sejak awal masuk menjadi prajurit TNI melalui Dik Sepa PK TNI hingga kemudian mulai berdinis di Yonif 114/SM identitas Terdakwa dicantumkan secara palsu, yaitu 'belum pernah nikah/kawin', maka dalam mengurus administrasi pernikahan Terdakwa dengan dr. Enuh Nurmala, Terdakwa juga memberikan lagi identitasnya yang palsu tersebut kepada pejabat personalia Yonif 114/SM dengan mengatakan bahwa Terdakwa belum pernah menikah/kawin, hingga kemudian Pasi-3/Pers Yonif 114/SM mengeluarkan Surat Keterangan Personalialia Nomor : Sket/125/XI/2007 tanggal 28 Nopember 2007 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah menikah/kawin, padahal pada waktu itu status Terdakwa adalah sudah menikah dan sudah mempunyai seorang anak, yaitu Terdakwa sudah menikah dengan Saksi Fiska Silvia Chairina sejak Terdakwa belum menjadi prajurit TNI dan sudah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Muhammad Harsya Bintang Chandra.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Personalia Nomor: Sket/125/XI/2007 tanggal 28 Nopember 2007 yang isinya palsu tersebut, Terdakwa lalu membuat Surat Permohonan Ijin Nikah tanggal 28 Nopember 2007 yang diketahui oleh Dan Yonif 114/SM, untuk kemudian Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Izin Nikah tersebut beserta surat-surat yang lain ke Pangdam IM di Banda Aceh.

4. Bahwa benar berdasarkan Surat Permohonan Ijin Nikah tanggal 28 Nopember 2007 yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Pangdam IM memberikan izin kepada Terdakwa untuk menikah dengan dr. Enuh Nurmala dalam tenggang waktu selama 6 bulan sejak Surat Izin Nikah dari Pangdam IM dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2007, sesuai Surat Ijin Nikah dari Pangdam IM Nomor: SIN/68/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007.

5. Bahwa benar setelah Surat Izin Nikah dari Pangdam IM keluar, pada sekira bulan Mei 2008 Terdakwa menikah dengan dr. Enuh Nurmala di Jakarta, dan sekarang dr. Enuh Nurmala statusnya adalah isteri Terdakwa yang bekerja sebagai Dokter PTT di Puskesmas Bener Meriah dan tinggal di Perumahan Puskesmas Bener Meriah.

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi Fiska Silvia Chairina, baik moril maupun materiil, karena dengan perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Fiska Silvia Chairina dan anak Terdakwa (M. Harsya Bintang Chandra) menjadi ditelantarkan dan tidak dinafkahi oleh Terdakwa. Selain itu, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah mengelabui/membohongi Pangdam IM, sehingga Pangdam IM salah mengambil keputusan dengan mengeluarkan Surat izin Nikah pada Terdakwa yang sudah beristeri untuk menikah lagi, yang seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pengelabuhan Terdakwa terhadap institusi TNI untuk mendapatkan keuntungan dan kesenangan pribadinya tanpa menghiraukan aturan yang berlaku di lingkungan TNI maupun kerugian yang harus diderita oleh pihak lain.

- Bahwa agar dapat menikah lagi dengan dr. Enuh Nurmala, yaitu wanita yang telah dikenalnya sejak Terdakwa masih menjalani pendidikan Suspatih di Bandung, Terdakwa yang saat itu sudah mempunyai seorang isteri dan seorang anak yang ditinggal di Medan, telah memalsukan identitasnya dalam surat-surat permohonan nikahnya kepada Pangdam IM dengan mengatakan bahwa Terdakwa belum pernah menikah/kawin.

- Bahwa pemalsuan identitas dengan mengatakan belum pernah menikah/kawin tersebut juga sudah pernah dilakukan oleh Terdakwa pada saat mendaftar untuk diterima sebagai mahasiswa beasiswa Sepa PK TNI 2004. Hal itu dilakukan oleh Terdakwa, karena persyaratan utama untuk bisa mendaftar sebagai mahasiswa calon beasiswa Sepa PK TNI tahun 2004 adalah mahasiswa dari fakultas tertentu, termasuk diantaranya fakultas kedokteran gigi, yang belum pernah menikah. Oleh karena pada saat itu Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Fiska Silvia Chairina Nasution yang juga masih berstatus mahasiswa, sementara Terdakwa ingin sekali diterima menjadi mahasiswa beasiswa Sepa PK TNI, maka Terdakwa lalu memalsukan identitasnya dengan mengatakan bahwa Terdakwa belum pernah menikah/kawin.

- Bahwa setelah berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Kedokteran Gigi USU Medan dengan beasiswa TNI, pada tahun 2006 Terdakwa yang sudah mempunyai isteri dan anak berhasil mengikuti Dik Sepa PK TNI Tahun 2006 yang seharusnya hanya boleh diikuti oleh pemuda Indonesia yang belum pernah menikah.

- Bahwa setelah berhasil menyelesaikan Dik Sepa PK TNI Tahun 2006 tanpa diketahui identitas Terdakwa yang sebenarnya, hingga kemudian Terdakwa ditugaskan sebagai Dokter Batalyon di Yonif 114/SM di Bener Meriah, Aceh Tengah, seharusnya Terdakwa bersyukur dengan cara tetap setia kepada isteri dan anaknya yang telah banyak berkorban untuk Terdakwa, dan juga melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya tanpa membuat pelanggaran sekecil apapun yang dapat memancing terungkapnya perbuatan pemalsuan identitas yang pernah Terdakwa lakukan pada saat mendaftar menjadi prajurit TNI. Karena pemalsuan identitas yang telah Terdakwa lakukan pada saat masuk menjadi prajurit TNI adalah suatu perbuatan tercela yang sangat dilarang dalam Hukum Administrasi Militer, yang sanksinya dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan TNI.

- Namun ternyata yang dilakukan Terdakwa adalah sebaliknya, yaitu setelah berhasil mendapatkan beasiswa dan kemudian berhasil masuk menjadi prajurit TNI melalui Dik Sepa PK TNI, hingga selanjutnya berhasil mendapatkan kedudukan dan penghasilan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

layak, sebagai Dokter Batalyon di Yonif 114/SM, Terdakwa lalu berusaha meninggalkan begitu saja isteri dan anaknya yang sangat membutuhkan nafkah dan kasih sayang dari Terdakwa dengan cara Terdakwa menuduh isterinya telah berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Terdakwa menganiaya isterinya, lalu Terdakwa memaksa isterinya membuat Surat Pernyataan telah berselingkuh dan bersedia di poligami, selanjutnya surat pernyataan tersebut di cap jempol darah isterinya.

Namun walaupun isterinya telah membuat surat pernyataan bersedia dipoligami, ternyata Terdakwa tetap menceraikan isterinya secara sepihak dengan membuat Surat Talak 1 kepada isterinya tersebut, untuk kemudian Terdakwa menikah lagi dengan wanita lain yang bernama dr. Enuh Nurmala yang telah dikenalnya sejak Terdakwa masih menjalani pendidikan Suspatih Infanteri di Bandung. Atas perbuatannya yang telah menganiaya isterinya tersebut, Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 2 bulan 25 hari, sesuai Putusan Dilmil I-01 Banda Aceh Nomor: Put/41- K/PM.I- 01/AD/IV/2009 tanggal 13 April 2009.

- Bahwa oleh karena Terdakwa ingin menikah lagi dengan dr. Enuh Nurmala 'secara aman' menurut hukum administrasi militer, maka pada waktu mengurus administrasi pernikahannya dengan dr. Enuh Nurmala, Terdakwa lalu memalsukan lagi identitasnya dengan menyatakan bahwa Terdakwa belum pernah menikah/kawin, padahal yang sebenarnya Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Fiska Silvia Chairani br. Nasution dan telah mempunyai seorang anak laki-laki sejak Terdakwa masih belum menjadi prajurit TNI.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah merugikan isteri dan anaknya yang telah ditinggalkan begitu saja oleh Terdakwa dengan semaunya, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah sangat merugikan institusi TNI, setidaknya karena institusi TNI telah 'dikelabui' untuk memberikan beasiswa dan mendidik Kewarganegaraan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk itu.

- Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingan dan kesenangan pribadinya sendiri tanpa menghiraukan penderitaan dan kerugian orang lain maupun aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan ketidak-adilan bagi korban maupun bagi prajurit yang lain, dan juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan dan kepastian hukum administrasi prajurit.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi Kewarganegaraan yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tenaga Terdakwa sebagai Dokter Batalyon sangat dibutuhkan di kesatuan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Pada waktu mendaftar sebagai Mahasiswa Calon Beasiswa Sepa PK TNI Tahun 2004 dan kemudian mengikuti Dik Sepa PK TNI Tahun 2006, Terdakwa juga telah dengan sengaja memberikan keterangan palsu dengan mengatakan statusnya belum pernah menikah, padahal pada waktu itu Terdakwa sudah menikah dan sudah mempunyai seorang anak. Terdakwa telah mengelabui institusi TNI dan telah melanggar Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Skep/311/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005 tentang Pengakhiran Dinas Keprajuritan.

Untuk dapat menikah dengan dr. Eneh Nurmala, Terdakwa telah memfitnah isterinya dengan menuduh telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang kuat, menganiaya isterinya, dan kemudian menceraikan isterinya tersebut secara sepihak dengan menjatuhkan talak 1. Atas perbuatan menganiaya isterinya tersebut, Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 2 bulan 25 hari sesuai Putusan Dilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: Put/41- K/PM.I- 01/AD/IV/2009 tanggal 13 April 2009.

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, yang bagi seorang prajurit TNI merupakan hukuman yang sangat berat, Majelis berpendapat Terdakwa tidak perlu dipenjara dalam waktu yang terlalu lama sebagaimana yang diancamkan dalam undang-undang yang berkaitan, dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar segera dapat membina kehidupannya di luar dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Belum Pernah Nikah tanggal 23 Januari 2003 atas nama Ade Chandra;
- 16 (enam belas) fotocopy lembar Formulir Clearance Test (CT) tanggal 17 Januari 2004 yang diisi oleh Terdakwa (Ade Chandra) sebagai persyaratan untuk diterima sebagai mahasiswa beasiswa Sepa PK TNI Tahun 2004.
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Riwayat Hidup atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Letda Ckm drg. Ade Chandra tanggal Januari 2007, yang statusnya ditulis 'belum kawin'.

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Personalia nomor : Sket/125/XI/2007 tanggal Nopember 2007 atas nama Letda Ckm drg. Ade Chandra (Terdakwa), yang menerangkan bahwa benar Terdakwa belum pernah kawin/menikah.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Izin Nikah tanggal 28 Nopember 2007 atas nama Letda Ckm drg. Ade Chandra (Terdakwa), yang mana Terdakwa memohon izin untuk menikah dengan dr. Enuh Nurmala.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD Nomor: SPPPA/64/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 atas nama Letda Ckm drg. Ade Chandra.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Hasil Penelitian Personel Nomor: SKHPP/2195/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, yang menerangkan bahwa atas nama Letda Ckm drg. Ade Chandra memenuhi syarat untuk menikah dengan dr. Enuh Nurmala.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Nikah dari Pangdam IM nomor: SIN/68/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007, yang menyatakan bahwa Pangdam IM mengizinkan Letda Ckm drg. Ade Chandra untuk menikah dengan dr. Enuh Nurmala.
- 13 (tiga belas) lembar surat-surat atas nama dr. Enuh Nurmala dan orang-tuanya sebagai kelengkapan administrasi pengurusan Surat Ijin Nikah Terdakwa ke Kodam IM.

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dari satuannya, maka Terdakwa perlu ditahan.

- Mengingat :
1. Pasal 263 ayat (2) KUHP.
 2. Pasal 26 KUHPM
 3. Pasal 180, 190, dan 194 UU Nomor 31 Tahun 1997.
 4. Ketentuan perundang-undangan lain yang

bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : drg. ADE CHANDRA, Letda Ckm NRP 11060001830879, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) fotocopy lembar Surat Pernyataan Belum Pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Nikah tanggal 23 Januari 2003 atas nama Ade Chandra;
putusan.mahkamahagung.go.id
- 16 (enam belas) fotocopy lembar Formulir Clearance Test (CT) tanggal 17 Januari 2004 atas nama Ade Chandra;
 - 1 (satu) lembar foto copy Daftar Riwayat Hidup atas nama Letda Ckm drg. Ade Chandra tanggal Januari 2007;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Personalia nomor : Sket/125/XI/2007 tanggal Nopember 2007 atas nama Letda Ckm drg. Ade Chandra;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Izin Nikah tanggal 28 Nopember 2007 atas nama Letda Ckm drg. Ade Chandra dan dr. Enuh Nurmala.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD Nomor: SPPPA/64/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 atas nama Letda Ckm drg. Ade Chandra.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Hasil Penelitian Personel Nomor: SKHPP/2195/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 atas nama Letda Ckm drg. Ade Chandra dan dr. Enuh Nurmala.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Nikah dari Pangdam IM nomor: SIN/68/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 atas nama Letda Ckm drg. Ade Chandra dan dr. Enuh Nurmala.
 - 13 (tiga belas) lembar fotocopy surat-surat atas nama dr. Enuh Nurmala dan orang-tuanya sebagai kelengkapan administrasi pengurusan Surat Ijin Nikah Terdakwa ke Kodam IM.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan April, tahun dua ribu sembilan, didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk MUHAMMAD DJUNDAN, S.H. NRP 556536 sebagai Hakim Ketua, serta Kapten Chk SYAIFUL MA'ARIF, S.H. NRP 547972 dan Kapten Chk (K) FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. NRP 11980035580769 sebagai Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Kapten Sus OJAHAN SILALAH, S.H. NRP 524428, Panitera Lettu Chk AGUS HANDAKA, S.H. NRP 2920086530168, dan Tim Penasehat Hukum, serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

MUHAMMAD DJUNDAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 556536

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

Ttd

SYAIFUL MA'ARIF, S.H.
FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.

KAPTEN CHK NRP 547972



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
KAPTEN CHK (K) NRP 11980035580769
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)